



PENETAPAN

Nomor 734/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : ALEXANDER YAYIK PRAYITNO
Tempat/Tgl. Lahir : BLITAR, 29-02-1980
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Umur : 43 TAHUN
Status : MENIKAH
Pendidikan : SMA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : JL. KEBRAON PRAJA 2 GB 25, KOTA SURABAYA
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 April 2024 dalam Register Nomor 734/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Blitar pada tanggal 29 Februari 1980 anak dari Sutejo Kusumo dengan Ponirah sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 01142/IST/1994 tertanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Blitar;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No.3578010101081838 nama pemohon tertulis dan terbaca Alexander Yayik Prayitno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

1. Kartu Keluarga dengan No. .3578010101081838 atas nama kepala keluarga Alexander Yayik Prayitno dimana pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 22-11-2012;
2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 01142/IST/1994 atas nama Yayik Prayitno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 21 Juli 1994;
3. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No.285/WNI/2001 antara Yayik Prayitno Sutedjo Kusuma dengan Meliy Lindawati tertanggal 26 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Surat Permandian No.977 atas nama Alexander Yayik Prayitno terbitan Keuskupan Surabaya Paroki Santo Yusup Surabaya;
5. Ijazah SD Negeri Kebraon III dengan No.04 OA oa 0037310 atas nama Yayik Prayitno yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan & Kebudayaan Kota Surabaya;
6. Ijazah SMP Negeri 24 Surabaya dengan No. 04 OA ob 0848206 atas nama Yayik Prayitno yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan & Kebudayaan Kota Surabaya;
7. Ijazah SMU Katolik Santo Yusup Surabaya dengan No.04 Mu 103 0183210 atas nama Yayik Prayitno yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan & Kebudayaan Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Yayik Prayitno yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomer 01142/IST/1994 tertanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Blitar diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. Alexander Yayik Prayitno pada KK No.3578010101081638;
 2. Alexander Yayik Prayitno pada KTP dengan NIK 3578012902800003;
 3. Yayik Prayitno Sutedjo Kusuma pada Akta Perkawinan dengan No. 285/WNI/2001;
 4. Yayik Prayitno pada Ijazah SD No. 04 OA oa 0037310;
 5. Yayik Prayitno pada Ijazah SMP No. 04 OA ob 0848206;
 6. Yayik Prayitno pada Ijazah SMU No. 04 Mu 103 0183210;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 734/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578010101081638 An. Kepala Keluarga Alexander Yayik Prayitno;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578012902800003 An. Alexander Yayik Prayitno;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 01142/IST/1994 An. Yayik Prayitno;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 04 OA ob 0848206 An. Yayik Prayitno;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 04 Mu 103 0183210 An. Yayik Prayitno;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0037310 An. Yayik Prayitno;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 285/WNI/2001 An. Yayik Prayitno Sutetdjo Kusuma dan Meliy Lindawati;
8. Fotokopi Surat Pemandian No. 977 An. Alexander Yayik Prayitno;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan No. L 6427 AAW An. Alexander Yayik Prayitno;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi MELIY LINDAWATI, lahir di Sidoarjo tanggal 29 Oktober 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jl. Kebraon Praja 2-GB 25, Rt. 006 Rw. 012 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Istri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 734/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayik Prayitno, Alexander Yayik Prayitno dan Yayik Prayitno Sutedjo Kusuma adalah Satu Orang Yang Sama;

- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

2. Saksi ANGELINO PRAYITNO, lahir di Surabaya tanggal 29 Juli 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Jl. Kebraon Praja 2-GB 25, Rt. 006 Rw. 012 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Yayik Prayitno, Alexander Yayik Prayitno dan Yayik Prayitno Sutedjo Kusuma adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Yayik Prayitno, Alexander Yayik Prayitno dan Yayik Prayitno Sutedjo Kusuma adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 734/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578010101081638 An. Kepala Keluarga Alexander Yayik Prayitno, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578012902800003 An. Alexander Yayik Prayitno, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 01142/IST/1994 An. Yayik Prayitno, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 04 OA ob 0848206 An. Yayik Prayitno, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 04 Mu 103 0183210 An. Yayik Prayitno, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0037310 An. Yayik Prayitno, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 285/WNI/2001 An. Yayik Prayitno Sutedjo Kusuma dan Meliy Lindawati, dan diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 734/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemandian No. 977 An. Alexander Yayik Prayitno, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan No. L 6427 AAW An. Alexander Yayik Prayitno, dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Yayik Prayitno, Alexander Yayik Prayitno dan Yayik Prayitno Sutedjo Kusuma adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Yayik Prayitno yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomer 01142/IST/1994 tertanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Blitar diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. Alexander Yayik Prayitno pada KK No.3578010101081638;
 2. Alexander Yayik Prayitno pada KTP dengan NIK 3578012902800003;
 3. Yayik Prayitno Sutedjo Kusuma pada Akta Perkawinan dengan No. 285/WNI/2001;
 4. Yayik Prayitno pada Ijazah SD No. 04 OA oa 0037310;
 5. Yayik Prayitno pada Ijazah SMP No. 04 OA ob 0848206;
 6. Yayik Prayitno pada Ijazah SMU No. 04 Mu 103 0183210;
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 734/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 734/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 01 April 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, S.H.,
M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		